



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun / 01 Oktober 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Rendeng Rt 003 Rw 007 Kec. Kota Kab. Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa didampingi oleh **Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., M. Refky Jandy, S.H., M.KN., Markus Wijaya, S.H., dan RIFA ASYAH NINGRUM, S.H.,** Advokat, Advokat Magang dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "SUBUR JAYA DAN REKAN" beralamat di Jalan Kebun Jeruk Barat RT.11 RW.01 Jatinegara - Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo, Tipe A96, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749;
 - Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman ringan -ringannya bahkan dapat dibebaskan demi hukum dan keadilan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) alamat area Pasar Kliwon Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal Petugas Satreskrim Polres Kudus saat bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel online dengan taruhan uang yang dilakukan di warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon alamat Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dari informasi tersebut berangkat petugas ke lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB petugas tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi yang dilaporkan tersebut dan benar petugas mendapati di warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon alamat Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) sedang bertransaksi judi togel online dengan taruhan uang, melihat hal tersebut kemudian petugas mendekati dan melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis togel online diantaranya terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) yang sedang bermain judi jenis togel online, dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; 1 (Satu) Unit HP **Merk Oppo, Tipe A96**, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749 dan 1 (Satu) KARTU ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984 yang disita dari terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan 1 (satu) Unit HP **Merk Redmi, Tipe A9**, warna Hitam, dengan Nomor Perdana XL: 087831212527, Imei 1: 861165047362941, Imei 1: 8611650473658 dan Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm), yang digunakan sebagai sarana judi togel online, setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) mengaku telah melakukan permainan judi jenis togel online dengan taruhan uang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Peran terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) adalah sebagai pengecer menerima titipan dari sesama pemain judi togel yang dilakukan secara online melalui aplikasi android OLXTOTO yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari dari hari Senin s/d hari Minggu dan terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) menerima titipan / pemasangan taruhan judi togel dimulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan 20.30 wib dan angka putaran yang keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 wib, adapun cara transaksi judi togel secara online melalui aplikasi android OLXTOTO, pertama - tama yang dilakukan menerima titipan angka dan uang pemasangan judi togel dari pemasang/pembeli bisa dilakukan dengan memesan langsung dengan datang langsung ke warung kopi di pasar Kliwon dan bisa mengirimkan melalui SMS dan whatsapp (WA) nomor 0819 1987 5500 setelah ada pemesanan/pembeli togel baru kemudian membuka aplikasi android OLXTOTO lalu masuk dengan menggunakan user name "Nasilodeh" dan password "pecel123" sesudah itu bisa masuk akun OLXTOTO milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) selanjutnya melalui aplikasi android OLXTOTO memesan/membeli angka – angka judi togel yang ada di aplikasi android OLXTOTO sesuai kehendak pemesan/pembeli, selanjutnya untuk pembayaran uang taruhan dilakukan melalui rekening BRI 3409-0103-2573-537 atas nama terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm), setelah memilih/membeli angka – angka judi togel tersebut kemudian keluar dari akun menunggu pengumuman angka yang keluar, setelah waktu pengumuman angka keluar tiba kemudian membuka akun di OLXTOTO untuk melihat angka taruhan judi yang keluar akan muncul 4 (empat) angka yang keluar kemudian apabila angka yang dipertaruhkan keluar / menang maka dapat uang kemenangan hasil taruhan yang akan dikirimkan ke saldo rekening pemilik akun yang sudah didaftarkan sebelumnya,
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) datang ke warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon Kudus bermaksud untuk memasang / titip / membeli angka taruhan judi togel

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm), kemudian terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) melakukan Deposit ke Akun OLXTOTO kemudian baru terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) memasang nomor-nomor taruhan yang saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) titipkan,

- Permainan judi togel online tersebut menginduk pada Judi Togel Negara Hongkong melalui aplikasi android OLXTOTO yang permainannya dengan cara menebak angka – angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dari angka-angka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang, yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut :

- Untuk tebakkan 4 (empat) angka adalah tebakkan angka sebanyak 4 (empat) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Untuk tebakkan 3 (tiga) angka adalah tebakkan angka sebanyak 3 (tiga) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakkan 2 (dua) angka adalah tebakkan angka sebanyak 2 (dua) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakkan BT (buntut) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk tebakkan MK (mako) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Untuk tebakkan TT/TM (tri mako) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk batasan pemasangan taruhan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) s/d maksimal tidak ada batasan,
- Dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung untungan dimana apabila ada pemasang / pembeli yang menang / angkanya keluar sesuai dengan nomor putaran maka uang kemenangan tersebut akan masuk ke saldo akun "Nasilodeh" milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) yang berasal dari bandar melalui aplikasi OLXTOTO dan uang kemenangan akan diberikan terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) ke pemasang/pembeli yang beruntung, begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan berpindah menjadi milik Bandar dan dari permainan judi togel online dengan aplikasi OLXTOTO terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang titip taruhan judi togel,
- Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Ke Dua :

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di area warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) alamat Pasar Kliwon Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, **tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Petugas Satreskrim Polres Kudus saat bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel online dengan taruhan uang yang dilakukan di warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon alamat Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dari informasi tersebut berangkat petugas ke lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi yang dilaporkan tersebut dan benar petugas mendapati

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



di warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon alamat Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) sedang bertransaksi judi togel online dengan taruhan uang, melihat hal tersebut kemudian petugas mendekati dan melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis togel online diantaranya terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) yang sedang bermain judi jenis togel online, dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; 1 (Satu) Unit HP **Merk Oppo, Tipe A96**, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749 dan 1 (Satu) KARTU ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984 yang disita dari terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan 1 (satu) Unit HP **Merk Redmi, Tipe A9**, warna Hitam, dengan Nomor Perdana XL: 087831212527, Imei 1: 861165047362941, Imei 1: 8611650473658 dan Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm), yang digunakan sebagai sarana judi togel online, setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) dan saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) mengaku telah melakukan permainan judi jenis togel online dengan taruhan uang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Peran terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) adalah sebagai pembeli sekaligus pengecer menerima titipan dari sesama pemain judi togel yang dilakukan secara online melalui aplikasi android OLXTOTO yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari dari hari Senin s/d hari Minggu dan terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) menerima titipann / pemasangan taruhan judi togel dimulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan 20.30 wib dan angka putaran yang keluar dapat diketahui pada pukul 23.00 wib, adapun cara transaksi judi togel secara online melalui aplikasi android OLXTOTO, pertama - tama yang dilakukan menerima titipann angka dan uang pemasangan judi togel dari pemasang/pembeli bisa dilakukan dengan memesan langsung dengan datang langsung ke warung kopi di pasar Kliwon dan bisa mengirimkan melalui SMS dan whatsapp (WA) nomor 0819 1987 5500 setelah ada pemesanan / pembeli togel baru kemudian membuka aplikasi android OLXTOTO lalu masuk dengan menggunakan user name "Nasilodeh" dan pasword "pecel123" sesudah itu bisa masuk akun OLXTOTO milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi android OLXTOTO memesan/membeli angka – angka judi togel yang ada di aplikasi android OLXTOTO sesuai kehendak pemesan/pembeli, selanjutnya untuk pembayaran uang taruhan dilakukan melalui rekening BRI 3409-0103-2573-537 atas nama terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm), setelah memilih/membeli angka – angka judi togel tersebut kemudian keluar dari akun menunggu pengumuman angka yang keluar, setelah waktu pengumuman angka keluar tiba kemudian membuka akun di OLXTOTO untuk melihat angka taruhan judi yang keluar akan muncul 4 (empat) angka yang keluar kemudian apabila angka yang dipertaruhkan keluar / menang maka dapat uang kemenangan hasil taruhan yang akan dikirimkan ke saldo rekening pemilik akun yang sudah didaftarkan sebelumnya,

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) datang ke warung kopi milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) di area pasar Kliwon Kudus bermaksud untuk memasang / titip / membeli angka taruhan judi togel dengan menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm), kemudian terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) melakukan Deposit ke Akun OLXTOTO kemudian baru terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) memasang nomor-nomor taruhan yang saksi KHAMLUDDIN Bin SURADI (Alm) titipkan,
- Permainan judi togel online tersebut menginduk pada Judi Togel Negara Hongkong melalui aplikasi android OLXTOTO yang permainannya dengan cara menebak angka – angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dari angka-angka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang, yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut :
 - Untuk tebakan 4 (empat) angka adalah tebakan angka sebanyak 4 (empat) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Untuk tebakan 3 (tiga) angka adalah tebakan angka sebanyak 3 (tiga) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakkan 2 (dua) angka adalah tebakkan angka sebanyak 2 (dua) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk tebakkan BT (buntut) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk tebakkan MK (mako) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk tebakkan TT/TM (tri mako) angka yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Untuk batasan pemasangan taruhan judi togel minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d maksimal tidak ada batasan,
 - Dalam permainan judi togel online tersebut sifatnya untung untungan dimana apabila ada pemasang / pembeli yang menang / angkanya keluar sesuai dengan nomor putaran maka uang kemenangan tersebut akan masuk ke saldo akun "Nasilodeh" milik terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) yang berasal dari bandar melalui aplikasi OLXTOTO dan uang kemenangan akan diberikan terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) ke pemasang/pembeli yang beruntung, begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan berpindah menjadi milik Bandar dan dari permainan judi togel online dengan aplikasi OLXTOTO terdakwa SUGIYONO Bin SLAMET (Alm) mendapatkan keuntungan dari para pemasang/pembeli yang titip taruhan judi togel,
 - Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel online tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **Tomy Aditia Bin H. Hadiyanto (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai petugas dari Polres Kudus saksi bersama petugas lainnya yaitu dengan saudara Adi Nesti Pamungkas
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi togel online dari informasi masyarakat kalau warung kopi dipasar Kliwon milik terdakwa sering digunakan untuk perjudian togel secara online, Adapun Terdakwa melakukan judi togel online serta menawarkan permainan judi tersebut dengan orang yang dikenal saja, dan untuk orang umum tidak ditawarkan;
- dan setelah dilakukan penyelidikan dilokasi tersebut mereka sedang bermain judi togel secara online, kemudian saksi beserta tim mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Khamluddin yang kemudian kami bawa di Polres Kudus.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini terdakwa yang mempunyai akun yang dimana Terdakwa selaku penjual dan saudara Khamluddin sebagai pembeli atau penombok dan cuma pasang nomor saja;
- Bahwa permainan judi togel online dilakukan melalui handphone, yang dimana Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu keakunnya "sego lodeh" dengan password "pecel lele" dengan menyetorkan uang kedalam nomer rekening BRI miliknya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau bebas mengisinya kemudian terdakwa membuka situs website OLXTOTO.COM dan memasukkan nomor rekening dikolom yang tersedia kemudian masuk kesitus OLXTOTO judi online dan memilih negara yang akan dipasang judi togel misalnya Chile/ Hongkong kemudian ada kolom pilihan tombokan colok bebas atau tombokan yang bisa angka taruhan 0-9 bisa dipilih 2 angka atau bebas, kemudian terdakwa memasang angka yang sudah ditombokkan oleh saudara Khamluddin dan apabila angka taruhan keluar/ menang otomatis saldo direkening terdakwa bertambah sesuai dengan angka kemenangannya, pada saat penangkapan sisa tombokan ada sebesar Rp38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan secara online, dimulai dari jam 11.00 WIB sampai jam 20.00 WIB dan saat saksi melakukan penangkapan yang ada hanya terdakwa dan saudara Khamluddin;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A96 dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BRI milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe A9 dan uang sisa penombokan sebesar Rp38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saudara Khamluddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adi Nesti Pamungkas Bin Nasrianto**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi bersama dengan saudara Tomy Aditia dan tim melakukan penangkapan judi online terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diwarung kopi milik terdakwa dipasar Kliwon turut Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- o Bahwa Saksi mengetahui adanya judi togel online dari informasi masyarakat kalau warung kopi dipasar Kliwon milik terdakwa sering digunakan untuk perjudian togel secara online dan setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut mereka sedang bermain judi togel secara online, kemudian saksi dan tim mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Khamluddin yang kemudian kami bawa di Polres Kudus
- o Bahwa Cara permainan judi togel online melalui handphone yang digunakan untuk transaksi taruhan kupon angka judi togel, terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu keakunnya "sego lodeh" dengan password "pecel lele" dengan menyetorkan uang kedalam nomer rekening BRI miliknya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau bebas mengisinya kemudian terdakwa membuka situs website OLXTOTO.COM dan memasukkan nomor rekening dikolom yang tersedia kemudian masuk kesitus OLXTOTO judi online dan memilih negara yang akan dipasang judi togel misalnya Chilie/ Hongkong kemudian ada kolom pilihan tombolkan colok bebas atau tombolkan yang bisa angka taruhan 0-9 bisa dipilih 2 angka atau bebas, kemudian terdakwa memasang angka yang sudah ditombokkan oleh saudara Khamluddin dan apabila angka taruhan keluar/ menang otomatis saldo direkening terdakwa bertambah sesuai dengan angka kemenangannya, pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan sisa tombakan ada sebesar Rp38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

- o Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan orang yang dikenal saja, informasinya terdakwa gunakan sendiri dan ditawarkan yang kenal saja, untuk orang umum tidak ditawarkan;
- o Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan prasarana handphone yang telah disita oleh petugas polisi yaitu berupa : a) 1 (satu) Unit HP Merk Oppo, Tipe A96, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749; b) Kartu ATM Debit BRI, serta barang bukti diamankan dari terdakwa SUGIYONO dan c) 1 (satu) Unit HP Merk Redmi, Tipe A9, warna Hitam, dengan Nomor Perdana XL: 087831212527, Imei 1: 861165047362941, Imei 2: 8611650473658; d) Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) barang bukti diamankan dari saudara Khamluddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Khamluddin Bin Suradi**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, yang dimana Saksi sedang ngopi dan sedang titip judi online kepada terdakwa diwarung kopi milik terdakwa dipasar Kliwon turut Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan kemudian saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas;
- o Bahwa saksi memesan judi online dengan total Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi membeli 2 (dua) angka yang saksi tulis 5000 dikertas rekapan, kemudian saksi kirim ke whatsapp terdakwa karena terdakwa yang mempunyai akun;
- o Bahwa cara permainan judi togel adalah dengan cara memberi uang taruhan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Warung Kopi Milik terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke akun OLX Toto kemudian terdakwa memasang nomor-nomor taruhan yang saya titipkan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam permainan judi online tersebut saksi pernah menang 1 (satu) kali dan mendapat uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi berinisiatif memberikan komisi dari kemenangan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sugiyono Bin Slamet (alm) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat sedang mengadakan permainan judi jenis togel online dengan uang taruhan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB diwarung kopi milik Terdakwa dipasar Kliwon turut Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
- Bahwa Terdakwa dan saudara Khamludin pada saat ditangkap oleh petugas sedang melakukan permainan judi togel online OLXTOTO menginduk togel negara HONGKONG, Terdakwa mempunyai akun dan saudara Khamluddin sebagai Penombok/ pemasang angka-angka taruhan yang di titipkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membelikan nomor judi online melalui OLXTOTO
- Bahwa cara permainan judi togel online yang dilakukan melalui handphone yang digunakan untuk transaksi taruhan kupon angka judi togel, Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu ke akun Terdakwa yang bernama "sego lodeh" dengan password "pecel lele" kemudian Terdakwa menyetorkan uang kedalam nomer rekening BRI saya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau bebas mengisinya kemudian saya membuka situs website OLXTOTO.COM dan memasukkan nomor rekening dikolom yang tersedia kemudian masuk kesitus OLXTOTO judi online dan memilih negara yang akan dipasang judi togel misalnya Chile/ Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel online dari saudara Khamluddin dengan cara saudara Khamluddin datang ke warung kopi milik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian memberikan kepada Terdakwa nomor-nomor yang dipasang (dibelinya), kemudian Terdakwa menerima pembayaran;

- Bahwa Terdakwa biasa pasang judi online sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan minimal pasang 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat angka);
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa jualan judi online hanya saudara Khamluddin saja, awalnya tujuan judi online buat Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah menawarkan keorang lain tetapi saudara Khamluddin tahu, adapun Khamluddin merupakan teman lama Terdakwa, Terdakwa mengetahui judi online tersebut dari orang-orang yang bermain dan kemudian Terdakwa mencobanya sendiri;
- Bahwa dalam judi online ini jika Terdakwa menang maka bandar yang akan transfer ke rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan mengambilnya, dan jika saudara Khamluddin menang saya akan menelponnya dan uang yang saya ambil akan saya berikan ke saudara Khamluddin, saya dikasih komisi dibelikan pulsa oleh saudara Khamluddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam permainan judi online ini agar bisa menambah penghasilan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Titik Nurhayati menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, adapun saksi adalah istri dari terdakwa yang menikah dengan Terdakwa semenjak sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ikut membantu berjualan, saksi hanya membantu menyiapkan barang yang akan dijual saja untuk jualan disore hari setelah warung siap saksi pulang, karena saksi juga bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait permainan judi online tersebut, karena suami saksi tidak pernah bercerita kepada saksi, namun saksi pernah melihat baru-baru ini suami saksi menulis-nulis angka-angka dikertas, tetapi saya tidak tahu itu titipannya siapa;
- Bahwa suami saksi bermain judi togel untuk menambah ekonomi suami saksi sendiri, adapun permainan judi online ini tidak menambah penghasilan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dengan tertangkapnya suami saksi, kegiatan diwarung jadi berhenti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo, Tipe A96, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749;
- Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 20.15 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di area Pasar Kliwon, turut Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Saksi Tomy Aditia dan Saksi Adi Nesti Pamungkas telah menangkap Terdakwa dan Saksi Khamludin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Khamludin saat melakukan permainan Toto Gelap (Togel) daring atau *online* dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa permainan Toto Gelap (Togel) daring atau *online* dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan *Handphone* milik Terdakwa untuk mengakses *website* OLXTOTO.COM dengan menggunakan *account* milik Terdakwa yaitu "sego lodeh" dengan *password* "pecel lele", setelah masuk ke dalam *account* milik Terdakwa, Terdakwa memilih negara yang akan dipasang nomor Toto Gelap seperti Chilee/Hongkong, kemudian ada kolom pilihan untuk memilih kombinasi angka antara kombinasi 2 angka atau bebas, kemudian setelah Terdakwa memilih angka maka pada malam hari akan ada pemberitahuan kombinasi angka yang menang, jika kombinasi angka tersebut sama dengan yang dipilih oleh Terdakwa maka saldo rekening Terdakwa akan bertambah sesuai dengan angka kemenangan;
- Bahwa Saksi Khamludin meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka pada situs OLXTOTO.COM dengan menggunakan *account* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khamludin bermain Toto Gelap ini dengan cara memberi uang taruhan sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit ke *account* OLXTOTO milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang nomor -nomor taruhan yang Saksi Khamludin titipkan;
- Bahwa permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM ini sifatnya untung -untungan saja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Sugiyono Bin Slamet (Alm)** dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 20.15 Wib di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di area Pasar Kliwon, turut Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Saksi Tomy Aditia dan Saksi Adi Nesti Pamungkas telah menangkap Terdakwa dan Saksi Khamludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Khamludin saat melakukan permainan Toto Gelap (Togel) daring atau *online* dengan menggunakan *Handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan Toto Gelap (Togel) daring atau *online* dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan *Handphone* milik Terdakwa untuk mengakses *website* OLXTOTO.COM dengan menggunakan *account* milik Terdakwa yaitu "sego lodeh" dengan *password* "pecel lele", setelah masuk ke dalam *account* milik Terdakwa, Terdakwa memilih negara yang akan dipasang nomor Toto Gelap seperti Chilee/Hongkong, kemudian ada kolom pilihan untuk memilih kombinasi angka antara kombinasi 2 angka atau bebas, kemudian setelah Terdakwa memilih angka maka pada malam hari akan ada pemberitahuan kombinasi angka yang menang, jika kombinasi angka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang dipilih oleh Terdakwa maka saldo rekening Terdakwa akan bertambah sesuai dengan angka kemenangan;

Menimbang, bahwa Saksi Khamludin meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang angka pada situs OLXTOTO.COM dengan menggunakan *account* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Khamludin bermain Toto Gelap ini dengan cara memberi uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan deposit ke *account* OLXTOTO milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasang nomor -nomor taruhan yang Saksi Khamludin titipkan;

Menimbang, bahwa permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM ini sifatnya untung -untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM adalah suatu permainan yang memiliki sifat untung -untungan maka Majelis Hakim berpendapat permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM adalah suatu permainan judi;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan Toto Gelap di OLXTOTO.COM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tanpa mendapat ijin telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dalam perkara ini Terdakwa dengan menggunakan *account* miliknya telah memberikan kesempatan kepada Saksi Khamludin untuk bermain Toto Gelap di OLXTOTO.COM yang merupakan suatu permainan judi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Mendapat Ijin Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman seringan -ringannya bahkan dapat dibebaskan demi hukum dan keadilan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar diberikan hukuman ringan -ringannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya Terdakwa akan dijatuhkan hukuman akan dipertimbangkan dengan seadil -adilnya oleh Majelis Hakim akan tetapi mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dapat dibebaskan demi hukum dan keadilan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya Terdakwa akan dijatuhi pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan memberikan putusan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo, Tipe A96, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749; - Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984, oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sugiyono Bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo, Tipe A96, warna hitam, dengan Kartu Perdana XL: 081919875500, Imei 1: 867583052731756, Imei 2: 867583052731749;
 - Kartu ATM Debit BRI dengan Nomor Kartu: 6013011283390984

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. , Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)